



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 Telp./FAX (0651) 32874

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503/A.2/03/KB/DPM-PTSP/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : KB CINTA ANANDA
Jenis Pendidikan : KB (Kelompok Bermain)
Alamat : Jln. T. Chik Dipineung Raya No. 49
Gampong : Pineung
Kecamatan : Syiah Kuala
Kabupaten/Kota : Banda Aceh
Nomor Telepon : 0651-
Pemilik Satuan Pendidikan : Lembaga PAUD Cinta Ananda
Nama Pemilik : Vidya Chatmayani Mulya
Kepala Sekolah : Yusniar, S.Pd

Terhitung Mulai:

Tanggal 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2025

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Januari 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH**

MUGHLISH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 199310 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 503/A.2/KB/ 20 /2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA ANANDA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman, Takwa dan Akhlak mulia;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

1

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129a /U/2004 tentang Standar Pendidikan Nasional Minimal Bidang Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
23. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendegelesian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:

Nama Lembaga : KB CINTA ANANDA

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Rumpun : Pendidikan

Alamat : Jln. T. Chik Dipineung Raya No. 49

Gampong : Pineung

Kecamatan : Syiah Kuala

Kota : Banda Aceh

Nomor Telepon : 0651-

Pemilik : VidyaChatmayani Mulya

Nama Kepala : Yusniar, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2025.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Mengaktifkan Dapodik PAUD sesuai dengan aturan dan ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BANDA ACEH



MUCHLISH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 199310 1 001

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Petinggal.



SAHARA BEBY, SH, M.Kn

Notaris Kota Banda Aceh

SK Menteri Hukum dan HAM RI

No. AHU-00074.AH.02.01 Tahun 2015

Tanggal 25 Februari 2015

Jalan Pocut Baren No. 29 B, Telepon (0651) 6300091

BANDA ACEH





SAHARA BEBY, SH, M. Kn

Notaris Kota Banda Aceh

SK Menteri Hukum dan HAM RI

NO. AHU-0074.AH.02.01 Tahun 2015

Tanggal 25 Februari 2015

Jalan Pocut Baren No. 29 B, Telepon (0651) 6300091

BANDA ACEH

SALINAN

Akta

: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CINTA ANANDA"

Tanggal

: 09-09-2021

Nomor

: 10.-

Penghadap

: 1. Nona INTAN CHAHARUNIA MULYA

**PERUBAHAN ANGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CINTA ANANDA"**

Nomor : 10.-

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal Sembilan September dua ribu dua puluh satu (09-09-2021), pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir di hadapan saya, **SAHARA BEBY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :-----

I.-Nona **INTAN CHAHARUNIA MULYA**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh satu Februari dua ribu (21-02-2000), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad III Nomor 4 (empat), Kelurahan/Desa Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 1171046102000001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa pendiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Cinta Ananda" yang dibuat dibawah tangan tertanggal enam September dua ribu dua puluh satu (06-09-2021) dari dan demikian untuk dan atas nama:-----

-Nyonya **VIDYA CHATMAYANI MULYA**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal delapan belas Juni

Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ,
(18-06-1993) , Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan
Arifin Ahmad III Nomor 4 (empat) ,
Desa/Kelurahan Ie Masen Kayee Adang,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia NIK : 1171045806930003;-----

--Penghadap telah saya, Notaris, kenal, -----

--Penghadap yang bertindak seperti tersebut,
terlebih dahulu menerangkan: -----

--Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tanggal dua
puluh empat Agustus dua ribu sebelas (24-08-2011)

Nomor : 36 (tiga puluh enam), yang dibuat
dihadapan, **AZHAR, Sarjana Hukum**, Notaris di Banda
Aceh telah didirikan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) "CINTA ANANDA"**, bertempat kedudukan
dan berkantor pusat di Kota Banda Aceh.-----

--Fotokopi akta mana diperlihatkan kepada saya,
notaris.-----

--Bahwa Lembaga tersebut hingga saat ini masih
berjalan sebagaimana mestinya.-----

--Bahwa penghadap dengan ini menerangkan
mengadakan perubahan susunan pengurus **LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CINTA ANANDA"**
sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita
Acara Rapat Pendiri yang dibuat dibawah tangan
tertanggal enam September dua ribu dua puluh satu
(06-09-2021) bermaterai cukup, bertempat di Banda

Aceh, fotokopi surat mana dijahitkan pada minuta akta ini.-----

-Adapun Agenda tersebut adalah :-----

1. Memberhentikan dengan hormat Nyonya **ROSNILAWATI** dari jabatannya sebagai ketua;-----

2. Memberhentikan dengan hormat Tuan **RIDHA CHAHARSYAH MULYA** dari jabatannya selaku sekretaris;-----

3. Memberhentikan dengan hormat Nyonya **CUT MEURAH ROSNELLY** dari jabatannya selaku Bendahara;-----

4. Mengangkat Nona **RATU CHEUMALA MULYA** sebagai Ketua;-----

5. Mengangkat Nyonya **CUT MEURAH ROSNELLY** sebagai Sekretaris;-----

6. Mengangkat Nona **INTAN CHAHARUNIA MULYA** sebagai Bendahara;-----

7. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.-----

--Tertib acara rapat ini telah disetujui dengan suara bulat, sehingga dengan demikian Pasal 9 anggaran dasar berbunyi sebagai berikut :-----

----- **BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 9** -----

1.-Lembaga ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris serta seorang bendahara atau lebih;-----

2.-Anggota badan pengurus diangkat oleh badan pendiri lembaga untuk pertama kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan untuk selanjutnya diangkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;-----

3.-Badan pendiri berhak untuk mengangkat beberapa orang penasehat;-----

4.-Untuk pertama kali badan pengurus terdiri dari;-----

-Ketua

: -Nona **RATU CHEUMALA MULYA**,
lahir di Bandung, pada
tanggal lima belas November
dua ribu satu (15-11-2001),
Warga Negara Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Jalan Arifin Ahmad
III Nomor 4 (empat),
Kelurahan/Desa Ie Masen Kaye
Adang, Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia NIK:
1171045511010002;-----

-Sekretaris

: -Nyonya **CUT MEURAH ROSNELLY**,
lahir di Medan, pada tanggal
Sembilan Januari seribu
Sembilan ratus enam puluh
delapan (09-01-1968), Warga
Negara Indonesia, Dosen,
bertempat tinggal di Siyueng-
yueng D 66 (enam puluh enam),
Kelurahan/Desa Kopelma
Darussalam, Kecamatan Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk

-Bendahara

Republik Indonesia NIK:
1171044901680002;-----

: -Nona **INTAN CHAHARUNIA**

MULYA, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh satu Februari dua ribu (21-02-2000), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad III Nomor 4 (empat), Kelurahan/Desa Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:
1171046102000001;-----

--Pengangkatan mana telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing yang berkepentingan.-----

--Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam akta pendirian Lembaga tersebut yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana mestinya. -----

--Penghadap menerangkan bahwa mereka menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dan



dengan ini penghadap menyatakan, membebaskan/melepaskan saya Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada hari dan tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1.-Nona **SYARIFAH FITRI SARAH**, lahir di Matang Glumpang Dua, pada tanggal dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Kutablang, Jalan Air Bersih GG. Buntu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 1173026202960001.-----

2.-Nona **NAJMAH MUNIRA**, lahir di Matang Glumpang Dua, pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (08-09-1994), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Keude Matang GLP II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:111105480940001-----

--Kedua-duanya sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.--

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-

--Minuta akta ini telah ditanda-tangani
sebagaimana mestinya.-----
--Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-

NOTARIS TERSEBUT



SAHARA BEBY, S.H., M.K.